


BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

2.1 Profil Pemerintahan Kabupaten Barito Utara

Gambar 2.1

Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Barito Utara



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara diakses melalui <http://baritoutarakab.go.id/> pada tanggal 1 Juni 2017 pukul 21.00 wib.

Kabupaten Barito Utara sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang secara geografis terletak pada posisi 114°27'00"-115°49'00" Bujur Timur dan 0°58'30" Lintang Utara - 1°26'00" Lintang Selatan, dengan batas-batas; sebelah Utara dengan Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, sebelah

Selatan berbatasan dengan Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Murung Raya. Luas wilayah Kabupaten Barito Utara berdasarkan data publikasi BPS Barito Utara tahun 2016 adalah 8.300 Km (830.000 Ha) atau 5,4% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Secara administrasi, Kabupaten Barito Utara terdiri dari 9 kecamatan, 93 desa, dan 10 kelurahan. Dari 9 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Barito Utara, berdasarkan data Barito Utara Dalam Angka Tahun 2016, Kecamatan Lahei merupakan kecamatan yang paling luas dengan wilayah 14,12% dari luas Kabupaten Barito Utara. Sedangkan, Kecamatan Teweh Timur paling sempit dengan luas 5,20% dari luas wilayah Kabupaten Barito Utara. Secara rinci, luas masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Barito Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kecamatan Montallat luasnya 553,00 km² atau 6,66% dari luas Kabupaten Barito Utara.
2. Kecamatan Gunung Timang luasnya 890,00 km² atau 10,72% dari luas Kabupaten Barito Utara.
3. Kecamatan Gunung Purei luasnya 1.468,00 km² atau 13,95% dari luas Kabupaten Barito Utara.

4. Kecamatan Teweh Timur luasnya 592,22 km² atau 5,20 dari luas Kabupaten Barito Utara.
5. Kecamatan Teweh Tengah luasnya 585,36 km² atau 12,14% dari luas Kabupaten Barito Utara.
6. Kecamatan Lahei luasnya 1.618,48 km² atau 14,12% dari luas Kabupaten Barito Utara.
7. Kecamatan Teweh Baru luasnya 812,78 km² atau 13,48% dari luas Kabupaten Barito Utara.
8. Kecamatan Teweh Selatan luasnya 485,64 km² atau 9,96% dari luas Kabupaten Barito Utara.
9. Kecamatan Lahei Barat luasnya 1.294,52 km² atau 13,75% dari luas Kabupaten Barito Utara.

(Sumber : *BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2016*)

2.2 Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara tahun 2016 (per 31 Desember 2016) adalah 128.500 jiwa berdasarkan registrasi penduduk oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan sensus penduduk oleh BPS Barito Utara tahun 2009 adalah 122.776 jiwa, tahun 2010 berjumlah 121.573 jiwa dan tahun 2011 berjumlah 123.610 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata 15 jiwa per kilometer persegi, dengan Kecamatan Teweh Tengah sebagai kecamatan terpadat dan Kecamatan Gunung Purei adalah kecamatan terjarang

penduduknya. Persentase jumlah penduduk Barito Utara berkisar 18,10% dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah. Selama kurun waktu tahun 2009-2011 pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Utara terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai 1,19% setiap tahunnya. (Sumber : *BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2016*)

Hasil sensus penduduk tahun 2016 menunjukkan bahwa sex ratio penduduk Kabupaten Barito Utara adalah sebesar 104,35 yang artinya penduduk laki-laki di kabupaten ini 8% lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuannya. (Sumber : *Lakip Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2016*)

Tabel 2.1
Penduduk Kabupaten Barito Utara Menurut Kecamatan dan Luas Wilayah
Tahun 2016

No.	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
1.	Montallat	553,00	11.202	20
2.	Gunung Timang	890,00	10.531	12
3.	Teweh Timur	592,22	6.085	10
4.	Teweh Tengah	585,36	44.519	76
5.	Teweh Baru	812,78	17.750	22
6.	Teweh Selatan	485,64	13.346	27
7.	Lahei	1.618,48	12.382	8
8.	Lahei Barat	1.294,52	10.038	8
9.	Gunung Purei	1.468,00	2.647	2

Sumber : BPS Kabupaten Barito Utara Tahun 2016

2.3 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan, dan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara sebagai berikut :

2.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

2.3.1.1 Tugas Pokok

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

2.3.1.2 Fungsi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2.3.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perencanaan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan Informasi dan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Kependudukan; dan
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- d. Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Pendaftaran Penduduk; dan
 2. Seksi Distribusi Data dan Laporan.
- e. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
1. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak.
 2. Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Nama, Perubahan Status Kewarganegaraan dan Perubahan Akta.
- f. Bidang Perkembangan, Pengendalian, dan Pengawasan Penduduk, terdiri dari :
1. Seksi Perkembangan dan Pengendalian Penduduk; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penduduk.

Bagan susunan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

2.3.3 Kebijakan - Kebijakan

1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Barito Utara, adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas administrasi kependudukan
- b. Peningkatan kualitas ketersediaan data kependudukan
- c. Peningkatan kualitas pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

2. Strategi

- a. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat
- b. Melaksanakan pengembangan data base kependudukan
- c. Melaksanakan Pembentukan dan Penataan Sistem koneksi (Inter – Phase Tahap Awal) NIK

2.3.4 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Meningkatkan ketersediaan data kependudukan
- c. Meningkatkan pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

2. Sasaran

- a. Terwujudnya kualitas administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- b. Terwujudnya ketersediaan data kependudukan
- c. Terwujudnya cakupan jumlah kecamatan

3. Indikator Sasaran

- a. Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu
- b. Pelatihan tenaga pengelola SIAK
- c. Sosialisasi kebijakan kependudukan
- d. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan
- e. Penyusunan kebijakan kependudukan
- f. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
- g. Melaksanakan pemutahiran data penduduk secara rutin akhir tahun
- h. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
- i. Melaksanakan penetapan KK, KTP Elektronik dan Akta Capil gratis
- j. Pengendalian dan pengawasan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- k. Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat
- l. Pengembangan data base kependudukan

- m. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan pencatatan sipil
- n. Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan
- o. Pembentukan dan penataan system koneksi (Inter – Phase Tahap Awal) NIK
- p. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan)

2.3.5 Sumber Daya Manusia

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara memiliki total 51 orang pegawai yang terdiri dari :

- a. PNS/ASN : 31 Orang

Dengan tingkatan pendidikan :

- 1. Pasca Sarjana (S2) : 5 Orang
- 2. Sarjana (S1) : 12 Orang
- 3. Diploma : 1 Orang
- 4. SLTA/SMK : 15 Orang

- b. Tenaga Honorer : 20 Orang

Dengan tingkatan pendidikan :

- 1. Sarjana (S1) : 5 Orang
- 2. Diploma : 5 Orang
- 3. SLTA/SMK : 10 Orang

Tabel 2.2

Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara

No.	Status	Pendidikan Terakhir				Jenis Kelamin	
		S2	S1	Diploma	SLTA/SMK	L	P
1.	PNS	5	12	1	15	25	6
2.	Tenaga Honorer (PPPK)	-	5	5	10	10	10

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Tahun 2016

Untuk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk sendiri memiliki total 5 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dengan dasar penempatan sebagai berikut :

A. Pendidikan :

1. Jenjang minimal : S1/Diploma
2. Jurusan :
 - a. Ilmu Hukum
 - b. Ilmu Politik
 - c. Ilmu Komunikasi
 - d. Sosiologi

B. Kursus/Diklat :

1. Diklat kepemimpinan tingkat III

2. Diklat pelayanan Prima

C. Pengalaman Kerja : Memanagemen organisasi, penguasaan UU Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan administrasi Pendaftaran Penduduk

D. Pengetahuan Kerja : Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan

E. Keterampilan Kerja : Penguasaan komunikasi, negosiasi, advokasi

F. Bakat Kerja : Intelegensia, ketelitian, kecekatan jari, kecekatan tangan

G. Minat Kerja :

1. Konvensional :

- a. Administratif/tugas dasar organisasi
- b. Mengelola arsip
- c. Menjalankan sistem dan rutinitas
- d. Menyusun pembukuan
- e. Kegiatan yang berhubungan dengan angka
- f. Jadwal kerja yang ketat dan terstruktur
- g. Mengikuti kebijakan dan prosedur, serta mampu bekerja dibawah tekanan

Tabel 2.3

Data Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara di Bidang
Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No.	Nama	Pendidikan Terakhir	Jenis Kelamin	Usia	Jabatan
1.	Taufik Rahman, A.Md	D.3 Komunikasi	L	29 Tahun	Operator Komputer
2.	Lydia Fitriani, A.Md	D.3 Komunikasi	P	27 Tahun	Operator Komputer
3.	Abdul Hadi	SMA	L	24 Tahun	Staff
4.	Hilman Apriadi	SMA	L	25 Tahun	Staff
5.	Ahmad Rusyaddi	SMA	L	24 Tahun	Staff

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara Tahun 2016

Berdasarkan data di atas, ditemukan adanya ketidaksesuaian persyaratan dari 3 orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk. Selanjutnya, untuk mengetahui lebih lanjut kesesuaian persyaratan sebagai dasar penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dapat dilihat dari data kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :